

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Permasalahan

Narkotika pada umumnya digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, disebabkan karena narkotika mempunyai efek yang bersifat halusinogen dan stimulan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif), maka narkotika seringkali digunakan untuk hal-hal negatif. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.<sup>1</sup> Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perundang-undangan di bidang narkotika adalah salah satu bentuk dari hasil politik hukum pidana Indonesia, guna merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional dan membawa dampak negatif luar biasa di bidang kemanusiaan.<sup>2</sup>

Kejahatan narkotika sudah mendapat perhatian dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sejak tahun 1960-an. Bahkan dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi peredaran narkotika melalui *Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Di Indonesia, Konvensi 1988 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*

---

<sup>1</sup> Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindakan Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17

<sup>2</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 13

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm.4

(Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).<sup>3</sup> Negara Indonesia telah mengatur masalah narkotika melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1966, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika.<sup>4</sup> karena itulah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat untuk menggantikan dan melengkapi undang-undang sebelumnya.

Beberapa kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan kerap dilakukan atau melibatkan anak dibawah umur. Pada era modern saat ini penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berupa sebagai pemakai narkotika, pengedar narkotika atau sebagai kurir narkotika, biasanya sang anak akan diimingi oleh uang atau mendapatkan bayaran setelah membantu mengantar atau mengedarkan narkoba tersebut. Hal itu menjadikan faktor anak menjadi kurir narkotika karena kebutuhan uang. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut beberapa anggapan sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat menurunkan keturunan. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai cita serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa, dan negara. Anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis sehingga menjadi tanggung jawab Bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak sebagai amanah Tuhan harus dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>3</sup> Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm.4

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak<sup>5</sup>

Pengertian anak dapat diketahui dari beberapa undang-undang, seperti Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 330 “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

mereka yang baik. Orang tua wajib melindungi anaknya dan mengajarkan hal baik sehingga anak tidak melakukan hal negatif baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum melalui suatu pengadilan khusus (sistem pengadilan formal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>6</sup> Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan anak mendapatkan perhatian yang cukup besar, seperti tercantum pada Pasal 52 ayat (2) yang menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan semua yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, maka landasannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang disebutkan pada bab II Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pada Pancasila, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berprinsip pada dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan hidup

---

<sup>6</sup> Mohammad Thalib, 1987, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Al-Ikhlas Surabaya, hlm.168

<sup>7</sup> Syamsir Rozali Abdullah, 2004, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor, hlm. 19

#### 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>8</sup>

Anak sepatutnya dipandang sebagai asset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan, bagaimanapun juga ditangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh situasi. Kondisi lingkungan yang kurang baik menjadi anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat yang akhirnya akan menanggung beban mereka untuk berhadapan dengan aparat hukum. Peran keluarga sangat besar dalam menentukan mental serta masa depan anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan orang tua terhadap anaknya yaitu dengan memberikan contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik. Pada kenyataannya, dimasyarakat masalah anak banyak sekali dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ekonomi keluarga, Pendidikan, lingkungan, hingga teman bermain yang keseleruhannya sangat berpengaruh bagi anak itu sendiri.<sup>9</sup>

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, maupun aspek hukum. Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengawatirkan dan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, tampaknya masi jauh dari harapan. Seperti diketahui bersama, bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan eksploitasi orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah kepada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian,

---

<sup>8</sup> Hadi Setia Tunggal, 2007, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Harvarindo Jakarta, hlm. 8

<sup>9</sup> Makhrus munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 5

kerusakan, pencurian, bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, diantaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosi) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial anak itu berada.<sup>10</sup>

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (*delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Pada prinsipnya, meskipun jenis perbuatannya sama, tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah. Masa depan anak seharusnya dapat dipertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka. Anak yang melakukan perbuatan menyimpang seringkali menunjukkan sikap kurang aktif kepada masyarakat dan pemerintah. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka. Bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Akibatnya adalah anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban structural dari para penegak hukum.

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan membuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai anak pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikarenakan dan Lembaga pemasarakatannya. Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang pada kenyataannya tidak menjamin Tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka Panjang bagi masa depannya. Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Mereka kerap kali memperlakukan anak-

---

<sup>10</sup> Joni Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 4

anak sama dengan pelaku yang sudah dewasa, misalnya mereka diletakkan di Lembaga pemasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan eksekusi negatif yang timbul dari tindakan tersebut. Ada ketentuan khusus yang membedakan dalam penanganan kasus hukum antara anak dengan orang dewasa.

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak menjurus tindak kriminal pun menunjukkan gejala yang berbeda. Kecenderungan perilaku tindak pidana anak dimasyarakat mendorong orang untuk menemukan alternatif penanggulangannya di masyarakat. Kebutuhan itu mendorong orang untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya dan perilaku tindak pidana anak pada khususnya<sup>11</sup> Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Makhrus munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 9

<sup>12</sup> Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, hlm. 9

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh melakukan dan penganjuran maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian pemufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memperhatikan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak karena tindak pidana yang melibatkan anak merupakan tindak pidana khusus yang harus dijalani dengan penyelesaian perkara bersifat khusus juga, maka penulis ingin mengkaji bagaimana pengaturan hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika dan bagaimana analisis hukum terhadap putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor

28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre berdasarkan Hukum Pidana Positif di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pengaturan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai kurir narkotika menurut hukum positif (*ius constitutum*) telah memadai?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kurir narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre dikaitkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan perlindungan anak?

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini ruang lingkup atas uraian latar belakang adalah penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, dan membahas prinsip-prinsip Tindak Pidana anak dengan Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana anak serta efektivitas hukum pidana memaknai Tindak Pidana Anak penulisan skripsi ini hanya dalam batas-batas penerapan prinsip tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan efektivitas hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre.

## **Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian hukum ini dalam menopang tujuan penelitian, secara singkat diuraikan peneliti, sebagai berikut:

- a.** Untuk menggali dan memperkuat nilai-nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum berdasarkan Undang-undang dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak dalam melakukan tindak pidana narkoba.
- b.** Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya memberikan kemanfaatan pemidanaan terdakwa bagi masyarakat. Upaya memberikan kemanfaatan bagi terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum, dikaji melalui pisau analisa teori pemidanaan untuk menganalisis sejauh mana korelasinya dengan upaya memberikan kemanfaatan bagi efektivitas hukum pidana.

### **2. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian pada dasarnya adalah menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam rumusan permasalahan. Tujuan penelitian ini harus dikaitkan dengan substansi perundang-undangan yakni hukum positif yang telah dibentuk. Tujuan penelitian juga harus berkaitan erat dengan upaya mencari kebenaran yang dipermasalahkan, sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a.** Untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan perundang-undangan dan ;
- b.** Untuk menentukan adanya koherensi antara perumusan masalah dengan substansi hukum positif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre.

---

<sup>13</sup> Nurhaini Btarbutar Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.122-123

## **Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Sebagai pisau Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka di dalam penelitian ini digunakan beberapa teori.

#### **a. Teori Tujuan Hukum**

Asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*); dan (3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup> Berikut Penulis uraikan masing-masing mengenai teori tersebut

##### **1) Teori Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Acuannya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat

---

<sup>14</sup> Ariani, 2020, *e-Journal Komunitas Yustisia Studi Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2

mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa dari ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian dari keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali. Dari sekian banyak para ahli hukum telah memberikan pendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya dan dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Untuk itu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewibanya. Disitulah berfungsi suatu keadilan. praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.<sup>15</sup>

## 2) Teori Kepastian

Indonesia merupakan negara hukum, yang tercermin dari hukum-hukum yang ada dalam hukum Indonesia. Apalagi hampir setiap aspek kehidupan sosial di Indonesia diatur oleh undang-undang yang berbeda. Melalui undang-undang, pemerintah dapat mengatur dan

---

<sup>15</sup> Ariani, 2020, *e-Journal Komunitas Yustisia Studi Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2

mendisiplinkan masyarakat sehingga kehidupan sosial menjadi lebih tertib. Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan *ratio legis-nya* peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.<sup>16</sup>

### 3) Teori Kemanfaatan

Hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh sebab itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32

masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.<sup>17</sup>

## **b. Teori Pidana**

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>18</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

### **1) Teori Absolut / Retribusi**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” yakni “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi

---

<sup>17</sup> Komunitas Yustisia, 2021, *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3.

<sup>18</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 14

dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>19</sup>

## 2) Teori Tujuan / Relatif

Pendukung teori ini melihat bahwa hal itu dapat digunakan untuk mencapai manfaat yang berkaitan dengan penjahat dan dunia luar, seperti mengisolasi dan mengoreksi penjahat, mencegah atau membuat kejahatan, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Menurut teori ini, landasan adanya hukuman terletak pada tujuannya. Karena hukuman yang diberikan adalah *quia peccatum est* (karena orang tersebut berbuat dosa) dan *non ne peccetur* (karena orang tersebut tidak melakukan kejahatan), maka jelas bahwa teori ini bertujuan untuk menciptakan norma-norma sosial.<sup>20</sup>

## 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>21</sup>

## 4) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.10

<sup>20</sup> Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.16

<sup>21</sup> Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 13

menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>22</sup>

### c. Falsafah Pidanaan

Pidana atau hukuman merupakan hak yang terpenting dalam hukum pidana. Sekarang sanksi pidana dijatuhkan oleh penguasa untuk suatu pembalasan terhadap pelaku yang melanggar suatu aturan, sehingga sanksi pidana dimaksudkan, sebagai upaya menjaga ketentraman dan kontrol dari masyarakat sebagai prevensi umum dan khusus. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, Hal yang juga dapat diketahui dari para penulis bangsa Romawi, yakni, untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, para penjahat yang dengan cara-cara lain, sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>23</sup> Berikut penulis uraikan mengenai aliran-aliran falsafah pidanaan :

#### 1) Aliran Klasik Peranannya terhadap Pidanaan Modern Kodifikasi

Hukum pidana pada masa klasik merupakan suatu kenyataan dari hasil ajaran hukum, asas-asas hukum dan sistematikanya dikerjakan oleh para ahli hukum di berbagai universitas, kemudian diserahkan kepada lembaga berwenang hingga menjadi bahan-bahan para pembuat undang-undang untuk menyusunnya secara rasional. Max Weber menyatakan bahwa sangatlah jelas dengan adanya pengaruh tertentu dari ahli hukum terhadap bentuk dan penalaran hukum, di Eropa Kontinental dominasi para ahli hukum terhadap hukum modern menjadikan aliran hukum dari universitas untuk

---

<sup>22</sup> Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 18

<sup>23</sup> Syaiful Bakhri, 2010, *e-Journal Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Volume 18 Nomor 1

mendidik para calon sarjana-sarjana hukum untuk berpikir mengenai hukum dalam pengertian abstrak dan menghubungkan dengan berbagai konsep. Ciri utama dari aliran klasik, yang selama lebih dari satu abad menguasai ilmu hukum pidana dan meletakkan dasar bagi banyak hukum pidana yang berlaku, yaitu sifat dari aliran ini yang paling tepat adalah perkataan abstrak.<sup>24</sup>

## **2) Aliran Neo Klasik Peranannya terhadap Perkembangan Pidanaaan**

Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doctrine kebebasan kehendak dan doctrine pertanggung jawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*).<sup>25</sup>

## **3) Aliran Modern**

Aliran modern dibangun berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bebas dalam menentukan tingkah lakunya (*deterministic*). Menurut Vrij aliran hukum pidana modern meninjau kegunaan dan tujuan pidana (*punishment*), yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahaya kejahatan dan mencegah pengulangan tindak kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief menielaskan bahwa teori-teori pidanaaan yang beraliran modern muncul pada abad ke-19 sebagai koreksi atas tori sebelumnya. Berkaitan dengan pidanaaan, perlu diungkapkan

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, 1988, *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

<sup>25</sup> Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 65.

bahwa pusat perhatian aliran modern adalah pada si pembuat (pelaku tindak pidana). Aliran ini sering disebut Aliran Positif karena dalam mencari sebab-sebab kejahatan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu alam. Aliran ini bermaksud langsung mendekati bahkan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh penjahat tersebut masih dapat diperbaiki.<sup>26</sup>

#### 4) Aliran Kontrol Sosial dan Pidanaan Humanistik

Aliran ini, semula adalah bagian dari pandangan Prins, setelah perang dunia ke dua. Dikembangkan lebih lanjut oleh Marc Ancel, yang kemudian menstimulasi *Defence Sociale Nouvelle*. Pemikiran yang berkembang dalam konteks aliran ini, dengan memperhatikan kritikan yang diajukannya terhadap ajaran lama, sesungguhnya sebagai *face lift* dari ajaran yang lama. Aliran ini memandang tujuan hukum pidana dalam konteks melindungi tatanan masyarakat, sekalipun mereka memberikan tekanan pada resosialisasi masyarakat, dan perlunya metode penegakan hukum pidana, yang tidak sepenuhnya juridis-formil, namun sebaliknya lebih bernuansa sosial. Pentingnya individualisasi dalam pidana, sehingga fokusnya pada manusia, sebagai makhluk sosial, dalam pertanggungjawaban perbuatannya. Dalam aliran kontrol sosial, hukum pidana mengalami perkembangan baru, yang ditandai dengan berbagai macam perhatian, khususnya pada abad terakhir memasuki *milenium* berikutnya dari zaman baru. Pemahaman terhadap hukum pidana pada abad ini tidak lagi berpangkal tolak pada hukum pidana saja, namun lebih jauh meliputi perhatian yang mengglobal, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap gejala-gejalakejahatan, sehingga mempengaruhi pula cara kerja hukum pidana dalam hal menangani atau menanggulangi kejahatan. Perkembangan teknologi kerap kali membawa dampak yang

---

<sup>26</sup> Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 19

paling pesat terhadap perkembangan hukum pidana, bahwa dalam banyak segi perkembangan hukum adalah karena perkembangan teknologi.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah alur berpikir dari penelitian ini kerangka konseptual yang dibuat oleh penulis yang diharapkan agar memberikan gambaran serta pengertian mengenai domain yang diteliti diantaranya meliputi:

### a. Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas, “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.<sup>28</sup>

### b. Tindak Pidana Khusus

Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perbuatan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang atau undang-undang khusus dalam suatu daerah tertentu yang merupakan pidana.<sup>29</sup>

### c. Analisis Yuridis

Analisis hukum adalah serangkaian kegiatan untuk mengamati, mendeskripsikan atau merekonstruksi suatu badan hukum ditinjau dari

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, 1996, *Hukum Informatika*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 30.

<sup>28</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.1

<sup>29</sup> Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

parameter hukum untuk mencapai suatu kesimpulan tentang tujuan hukum.<sup>30</sup>

d. Anak

Anak yang dimaksud disini adalah anak yang masalah dengan hukum di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>31</sup>

e. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

f. Sistem Pidana Anak

Menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari Lembaga-lembaga yang menangani Penyelidikan Anak, Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak dan Pemasyarakatan Anak.<sup>32</sup>

### Metode Penelitian

“Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Melalui Penelitian, peneliti menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil Tindakan tertentu, mampu untuk menganalisis situasi factual dan menerapkan doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan menggunakan *doctrine stare decisis*, Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif,

---

<sup>30</sup> Kamus Hukum, Definisi Analisis Yuridis, diakses dari: <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 15:13 WIB.

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.25

<sup>32</sup> Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 5

melainkan ilmu yang bersifat prespektif. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum".<sup>33</sup>

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu fenomena hukum melalui analisis.<sup>34</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan norma-norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta hukum kebiasaan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat serta mengkaji bahan-bahan hukum normatif, Di dalam penelitian Hukum ini terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti, pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, Pendekatan Historis (*historical approach*) adalah dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan dikembangkan mengenai isu hukum yang sedang di teliti, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Edisi Revisi Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 57-59

<sup>34</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 14

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Edisi Revisi Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133-136

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah dengan melakukan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## 3. Jenis Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data utama yang dikumpulkan dari sumber wawancara, survei, dan sebagainya, sedangkan data sekunder data yang didapat oleh sumber-sumber yang telah ada.<sup>36</sup>

Penulis melakukan penelitian dengan data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, risalah resmi pembuatan undang-undang serta putusan pengadilan.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Narkotika

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 181.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan, dan literatur lainnya.<sup>37</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Adapun bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus-kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>38</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Salah satu cara untuk meneliti lebih mendalam mengenai gejala-gejala sosial dalam kehidupan masyarakat, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan atau peneliti pustaka (*library research*). Yang dimana penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta peneliti menganalisa putusan dalam penelitian yang dibahas.

### **5. Analisis Data**

Menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif yaitu analisis data menitik beratkan pada usaha usaha penemuan asas-asas, doktrin, serta informasi untuk mendapatkan solusi dan jawaban-jawaban atas isu hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm. 181.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 182.

yang diteliti oleh penulis pokok-pokok permasalahan yang ditulis tidak berdasarkan data rumus matematis.<sup>39</sup>

### **Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat pembahasan tentang tinjauan kepustakaan terhadap Tindak Pidana, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Anak.

#### **BAB III: PENGATURAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KURIR NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang Bagaimana pengaturan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai kurir narkotika menurut hukum positif (*ius constitutum*).

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.6-7

**BAB IV: PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KURIR NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Mre DIKAITKAN DENGAN FALSAFAH PEMIDANAAN DAN TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang bentuk analisis sanksi pidana, yang dimana meliputi Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum dan penerapan hukum oleh hakim terhadap anak di bawah umur sebagai kurir narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre dikaitkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan perlindungan anak.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

